

PENETAPAN NARASUMBER MADARIS

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 20/HM.07-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2021, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DALAM KEGIATAN MADRASAH AKTIVIS DEMOKRASI (MADARIS) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi (Madaris), maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber dalam Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Narasumber dalam Kegiatan Madrasah Aktivistis Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juni 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.